



**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil sebagai Rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang mengandung potensi sumber daya alam besar, sehingga harus dikelola secara adil dan bijaksana, agar dapat dimanfaatkan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Provinsi Maluku Utara;
 - b. bahwa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dirasakan masih belum didasarkan pada prinsip-prinsip keterpaduan yang berkelanjutan, sehingga belum dapat memberikan manfaat yang optimal dan berkeadilan bagi pengembangan ekonomi, sosial, budaya dan keanekaragaman hayati, serta menimbulkan tekanan berat dan degradasi terhadap sumberdaya;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) jo. Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah daerah wajib menyusun norma, standar dan pedoman pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739).
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5151);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA**

dan

GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Maluku Utara;
5. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
7. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.
8. Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah dikelilingi oleh air dan yang berada di atas permukaan air pada waktu pasang.
9. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
10. Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan keamanan, dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.
11. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas.
12. Bio ekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah aliran sungai, teluk, dan arus.
13. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12

(dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna. .

14. Jasa lingkungan adalah jasa yang dihasilkan melalui pemanfaatan dengan tidak mengekstrat sumberdaya pesisir, tetapi memanfaatkan fungsinya untuk kegiatan-kegiatan di wilayah pesisir.
15. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk Kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
16. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
17. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di dalam zona yang ditetapkan.
18. Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAWP-3-K adalah tindak lanjut rencana pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap Kawasan perencanaan.
19. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) Zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
20. Hak Pengusahaan Perairan Pesisir, selanjutnya disebut HP-3, adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
21. Kawasan adalah bagian dari wilayah pesisir yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
22. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan.
23. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
24. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antar berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
25. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
26. Kawasan Konservasi Perairan Provinsi yang selanjutnya disingkat KKPP adalah kawasan konservasi di wilayah laut yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
27. Marikultur adalah budidaya laut yang meliputi tahapan kegiatan pembenihan,

pengembangan dan pemanenan hasil berupa budidaya ikan, teripang, rumput laut dan mutiara.

28. Pemangku Kepentingan adalah para pengguna sumberdaya pesisir yang mempunyai kepentingan langsung, meliputi unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, nelayan tradisional, nelayan dengan peralatan modern, pembudidaya ikan, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, pengusaha wisata bahari, pengusaha perikanan dan masyarakat pesisir.
29. Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat Pesisir.
30. Konsultasi Publik adalah upaya memperoleh masukan dari pemangku kepentingan, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat adat dan masyarakat lokal, serta perguruan tinggi mengenai berbagai hal berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir.
31. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
32. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.
33. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai.
34. Rehabilitasi Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi Ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.
35. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka meningkatkan manfaat Sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
36. Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
37. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
38. Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan Orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
39. Dampak Besar adalah terjadinya perubahan negatif fungsi lingkungan dalam skala yang luas dan intensitas lama yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
40. Pencemaran Pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan Orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
41. Eksplorasi adalah upaya untuk mengetahui potensi sumber daya alam.
42. Eksploitasi adalah upaya pemanfaatan sumber daya alam.

43. Akreditasi adalah prosedur pengakuan suatu kegiatan yang secara konsisten telah memenuhi standar baku sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meliputi penilaian, penghargaan, dan insentif terhadap program-program pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat secara sukarela.
44. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada Masyarakat Pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara lestari.
45. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal yang bermukim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
46. Masyarakat Adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
47. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.
48. Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
49. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
50. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil Masyarakat untuk bertindak mewakili Masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berazaskan :

- a. keseimbangan;
- b. keterpaduan;
- c. pemerataan dan keadilan;
- d. kemitraan
- e. partisipasi masyarakat;
- f. akuntabel dan transparan;
- g. pengakuan terhadap kearifan lokal;
- h. kepastian hukum; dan
- i. berkelanjutan.

Pasal 3

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan:

- a. mewujudkan sistem pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara tertib, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- b. mewujudkan pemerataan manfaat ekonomi sumberdaya pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir;
- c. memelihara kelestarian fungsi-fungsi ekosistem pesisir agar tetap dapat menunjang pembangunan secara berkelanjutan;
- d. mewujudkan masyarakat sadar hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

Pasal 4

Sasaran pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah :

- a. terkoordinasinya kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara sinergis antar sektor dan antar kab/kota;
- b. terwujudnya rencana penetapan dan koordinasi prioritas-prioritas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara efisien dan konsisten;
- c. tercapainya keseimbangan antara pemanfaatan sumberdaya dan pelestarian fungsi-fungsi ekologis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. terakomodasinya aspirasi dan kepentingan-kepentingan masyarakat lokal melalui upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan;
- e. terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini Pengelolaan Seluruh Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, konservasi dan pengendalian

BAB IV

PENETAPAN DAN KEWENANGAN BATAS WILAYAH LAUT

Pasal 6

- (1) Penentuan batas wilayah laut dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian oleh instansi dan unsur-unsur terkait dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan batas wilayah laut kewenangan provinsi berupa peta wilayah laut yang berisi titik-titik koordinat geografis yang apabila dihubungkan dengan garis lurus menunjukkan batas luar wilayah laut.

BAB V

**PROSES PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL**

**Bagian Kesatu
PERENCANAAN**

Pasal 7

- (1) Perencanaan Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi atas prakarsa Pemerintah Daerah, Sektor swasta dan masyarakat pesisir.
- (2) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil disusun menurut tahap-tahap yang terdiri dari: Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi yang merupakan satu kesatuan dokumen perencanaan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Tata Ruang Provinsi
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
 - a. Isu pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang aktual, persamaan visi dan identifikasi misi serta strategi yang menyelesaikan isu tersebut, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan landasan yang konsisten untuk penyusunan rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi;
 - b. identifikasi indikator kinerja sehingga dapat mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. standar perencanaan yang konsisten, sinergis dan terpadu serta merupakan alat pengendali pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bagi Provinsi, Kabupaten / Kota, masyarakat setempat dan dunia usaha;
- (3) Jangka waktu Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 9

- (1) Penyusunan dan penetapan Rencana Zonasi berpedoman pada Rencana Strategis.
- (2) Rencana Zonasi mengindikasikan alokasi penggunaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan daya dukungnya
- (3) Rencana Zonasi digunakan untuk memandu pemanfaatan dan mencegah konflik pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Rencana Zonasi terdiri dari :
 - a. Zona konservasi
 - b. Zona pemanfaatan umum
 - c. Zona tertentu
 - d. Alur
- (5) Rencana zonasi berisi :

- a. Kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan
 - b. Kegiatan-kegiatan yang dilarang
 - c. Kegiatan yang memerlukan izin
- (6) Zona-zona sebagaimana dimaksud pada ayat 4, dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Zona Rinci
- (7) Jangka waktu Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 10

- (1) Rencana Pengelolaan disusun berdasarkan :
 - a. Kebijakan-kebijakan dan orientasi dalam rencana strategis dan rencana zonasi
 - b. Aspirasi para pemangku kepentingan;
- (2) Rencana Pengelolaan ditujukan untuk :
 - a. membangun kerjasama antara Pemerintah, Pengusaha dan masyarakat;
 - b. menjadi dasar yang disepakati untuk melakukan peninjauan secara sistematis terhadap usulan pembangunan;
 - c. merumuskan tata cara pengawasan, evaluasi dan perbaikan rencana-rencana pengelolaan wilayah pesisir terpadu; dan
 - d. mengkoordinasikan inisiatif-inisiatif perencanaan;
- (3) Masa berlaku Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 1(satu) tahun sekali.

Pasal 11

- (1) Rencana Aksi pengelolaan wilayah pesisir dilakukan dengan mengarahkan penetapan pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan rencana pengelolaan dengan memperhatikan kearifan lokal dan partisipasi masyarakat.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jadwal kegiatan dan penganggarnya.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pendayagunaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta penetapan sempadan pantai dengan memperhatikan akses publik
- (2) Pemanfaatan yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan dan pengusahaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil dapat diberikan kepada perorangan dan badan hukum.
- (2) Pemanfaatan dan pengusahaan meliputi pengusahaan permukaan laut, kolom air dan dasar laut.

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil diselenggarakan untuk kepentingan antara lain :
 - a. Konservasi
 - b. Penelitian dan pengembangan
 - c. Pendidikan dan pelatihan
 - d. Marikultur
 - e. Kepariwisata dan
 - f. Pertanian
- (2) Pemanfaatan dan pengusahaan perikanan dapat dilakukan dipulau-pulau kecil yang tidak memiliki kerentanan tinggi terhadap perubahan
- (3) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dilakukan melalui upaya identifikasi, inventarisasi, pemberian nama dan penguasaan secara efektif

Pasal 15

- (1) Penetapan batas sempadan pantai disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidrooseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya.
- (2) Penetapan Batas sempadan pantai memperhatikan ketentuan :
 - a. Perlindungan terhadap gempa dan / atau tsunami
 - b. Perlindungan pantai dari erosi, intrusi dan abrasi
 - c. Perlindungan sumberdaya buatan dari bahaya badai, banjir dan bencana alam lainnya
 - d. Perlindungan terhadap ekosistem pesisir;
 - e. Pengaturan ruang untuk saluran air limbah dan air kotor
 - f. Perlindungan hak akses publik
- (3) Penetapan Batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Konservasi Pasal 16

- (1) Konservasi dilakukan dalam rangka menjaga dan melindungi:
 - a. kelestarian ekosistem pesisir;
 - b. jalur migrasi ikan dan biota laut lainnya;
 - c. habitat biota laut; dan
 - d. situs budaya tradisional.
- (2) Kawasan konservasi yang mempunyai ciri khas sebagai kesatuan ekosistem dilakukan dalam rangka melindungi:
 - a. sumberdaya ikan;
 - b. jalur migrasi mamalia laut dan spesies langka;
 - c. tempat pemijahan ikan;
 - d. daerah tertentu yang diatur dengan hukum adat; dan
 - e. ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan.
- (3) Kawasan konservasi dibagi atas 3 (tiga) zona yaitu:
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga; dan
 - c. zona pemanfaatan terbatas.

Pasal 17

- (1) Kawasan Konservasi Pesisir, suaka perikanan dan Kawasan Konservasi Perairan Daerah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
- (2) Kawasan konservasi Perairan Daerah yang bersifat lintas Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut oleh Gubernur sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 18

Proses penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah dilaksanakan melalui konsultasi publik, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian.

Bagian Keempat

Pengendalian

Pasal 19

- (1) Kegiatan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil di dalam zona diwajibkan memiliki perizinan.
- (2) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengindikasikan jenis dan jumlah izin yang akan diberikan.
- (3) Sistem perizinan mengacu pada dokumen perencanaan dan diatur lebih lanjut oleh Gubernur sesuai kewenangan.

Pasal 20

- (1) Setiap kegiatan perusahaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib :
 - a. Memberdayakan masyarakat sekitar lokasi usahanya
 - b. Mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal
 - c. Melakukan rehabilitasi terhadap lingkungan yang tercemar
- (3) Pelanggaran terhadap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur

BAB VI

MITIGASI BENCANA

Pasal 21

- (1) Mitigasi bencana wilayah pesisir mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memuat aspek mitigasi bencana sebagai pertimbangan utama dalam menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu.
- (3) Mitigasi bencana dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Mitigasi bencana Wilayah Pesisir dilaksanakan dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat; kelestarian lingkungan hidup; kemanfaatan dan efektivitas; serta lingkup luas wilayah.
- (5) Dalam keadaan yang membahayakan, Gubernur berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan pencegahan dan penanggulangan bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB VII
JAMINAN LINGKUNGAN

Pasal 22

- (1) Setiap orang dan/atau dunia usaha yang melakukan usaha wajib :
 - a. membuat kajian lingkungan hidup;
 - b. membuat rencana rehabilitasi dan perlindungan lingkungan hidup
 - c. melaksanakan pemulihan di lokasi yang mengalami pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
- (2) Dalam hal usaha yang berdampak merugikan orang lain atau pihak-pihak tertentu wajib memberikan ganti kerugian sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan terhadap lingkungan wajib memberikan jaminan pemulihan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku

BAB VIII
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat Pesisir

Pasal 23

Masyarakat pesisir memiliki hak ekonomis, ekologis, memperoleh informasi, pendidikan dan pelatihan serta hak untuk mengetahui setiap usaha

Pasal 24

- (1) Hak-hak masyarakat adat untuk mengusahakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun temurun dan berkelanjutan tetap diakui, dihormati dan dilindungi
- (2) hak masyarakat lokal yang tidak termasuk dalam masyarakat adat dapat diakui sepanjang telah menunjukkan pengelolaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan berkelanjutan.
- (3) hak pengusahaan perairan laut diberikan pada masyarakat diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dialokasikan untuk pemanfaatan umum, kecuali pada kawasan konservasi laut, suaka perikanan, alur pelayaran dan kawasan tertentu

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat Pesisir

Pasal 25

Masyarakat pesisir berkewajiban untuk :

- a. mengembangkan dan memanfaatkan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang ramah lingkungan;
- b. mematuhi program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. memperhatikan keberlanjutan ekosistem dan sumberdaya alam pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pemanfaatannya.
- d. Melakukan pengawasan dan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Bagian Ketiga
Peran Lembaga Swadaya Masyarakat
dan Organisasi Non Pemerintah

Pasal 26

Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Non Pemerintah berperan untuk:

- a. Penguatan kapasitas kelembagaan dan mendorong kemandirian bagi peningkatan peran serta masyarakat;
- b. Memberikan saran pendapat;
- c. Menyampaikan informasi dan atau laporan;

Bagian Keempat
Peran Perguruan Tinggi

Pasal 27

Dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, peranserta Perguruan Tinggi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:

- a. memberikan dukungan ilmiah berupa pendapat, saran, hasil penelitian dan perkembangan teknologi, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. membantu pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut;
- c. membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pelatihan dalam rangka pengembangan sumberdaya pesisir dan laut;
- d. membantu mengembangkan sumber data dan informasi tentang wilayah pesisir dan laut serta sistem dan mekanisme diseminasinya agar mudah diakses apabila diperlukan.

Bagian Kelima
Pengembangan Kemitraan

Pasal 28

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilakukan melalui pola kemitraan antara Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan organisasi Non Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX
KOORDINASI PENGELOLAAN

Pasal 29

- (1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil secara terpadu dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) bersama-sama dengan instansi terkait lainnya.
- (2) Fungsi koordinasi ini dilaksanakan dengan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan.

BAB X
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

- (1) Pengawasan dan pengendalian diselenggarakan untuk menjamin pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Pemantauan, pengamatan lapangan dan/atau evaluasi dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Masyarakat dapat berperanserta dalam proses pemantauan, pengamatan lapangan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 31

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilakukan secara terkoordinasi oleh Pemerintah Daerah, TNI Angkatan Laut, dan Kepolisian sesuai kewenangannya bersama masyarakat.

Pasal 32

Pengawasan dan pengendalian oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 20 Ayat (2), Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 25 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Terhadap tindak pidana selain diatur dalam ayat (1) diancam pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Selain penyidik umum, penyidikan atas pelanggaran Peraturan daerah ini dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka

- d. Melakukan penyitaan benda dan atau bahan bukti lain
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- f. Memanggil orang yang didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. Mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hak tersebut kepada penyidik, penuntut umum, tersangka dan keluarganya
- i. Melakukan penyidikan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi
Pada tanggal 2012
GUBERNUR MALUKU UTARA

THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Sofifi
Pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA,

A. MADJID HUSEN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

I. UMUM

Secara geografis wilayah Maluku Utara sebagian besar adalah laut, serta memiliki ratusan Pulau sehingga merupakan wilayah pesisir Maluku Utara dianugerahi, serta memiliki ratusan Pulau pulau besar maupun kecil yang cukup potensial dipandang dari aspek ekologi dan ekonomi. Wilayah pesisir dan pulau kecil tersebut menyimpan sumberdaya yang tidak ternilai bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara. Sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya hayati, yang meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, *mangrove*, dan biota laut lainnya; sumberdaya non hayati, yang meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut, serta sumberdaya buatan yang meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan energi gelombang laut.

Sumberdaya tersebut hingga kini belum dapat dikelola secara optimal, bahkan dengan pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengancam kelangsungan ekosistem. Di beberapa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditengarai telah mengalami degradasi, sehingga berdampak pada kelestarian sumberdaya dan lingkungannya, disamping abrasi, pencemaran organik dan an-organik, maupun kerusakan ekosistem sebagai dampak langsung maupun tidak langsung dari kegiatan pembangunan.

Melihat pentingnya potensi sumberdaya tersebut, maka untuk memanfaatkannya secara optimal dan bertanggungjawab, memerlukan pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatannya, sehingga dapat menghindari terjadinya kerusakan. Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Subtansi pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, serta pengawasan dan pengendalian yang melibatkan berbagai pihak.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah berorientasi untuk melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari kegiatan eksploitasi yang tidak bertanggungjawab, yang diwujudkan dalam kegiatan pemanfaatan, konservasi, rehabilitasi, reklamasi, dan mitigasi bencana. Selanjutnya untuk menciptakan keharmonisan dalam pengelolaannya pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu penyediaan ruang publik bagi masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dan mengembangkan inisiatif melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Daerah ini juga mendorong munculnya kesadaran dari *stakeholder* wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, baik nelayan, masyarakat adat, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat untuk bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 :

Cukup jelas

Pasal 3 :

Cukup jelas

Pasal 4 :

Cukup jelas

Pasal 5 :

Cukup jelas

Pasal 6:

Cukup jelas

Pasal 7:

Cukup jelas

Pasal 8:

Cukup jelas

Pasal 9:

Cukup jelas

Pasal 10:

Cukup jelas

Pasal 11:

Cukup jelas

Pasal 12:

Cukup jelas

Pasal 13 :

Cukup jelas

Pasal 14 :

Cukup jelas

Pasal 15 :

Cukup jelas

Pasal 16:

Cukup jelas

Pasal 17 :

Cukup jelas

Pasal 18 :

Cukup jelas

Pasal 19 :

Cukup jelas

Pasal 20 :

Cukup jelas

Pasal 21 :

Cukup jelas

Pasal 22 :

Cukup jelas

Pasal 23 :

Cukup jelas

Pasal 24 :

Cukup jelas

Pasal 25 :

Cukup jelas

Pasal 26 :

Cukup jelas

Pasal 27 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Pasal 28 :

Cukup jelas

Pasal 29 :

Cukup jelas

Pasal 30 :

Cukup jelas

Pasal 31 :

Cukup jelas

Pasal 32 :

Cukup jelas

Pasal 33 :

Cukup jelas

Pasal 34 :

Cukup jelas

Pasal 35 :

Cukup jelas

Pasal 36:

Cukup jelas

Pasal 37 :

Cukup jelas

Pasal 38 :

Cukup jelas